



PUTUSAN

Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. alias IDA binti DARMO SUROSO;**

Tempat lahir : Ponorogo;

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Juni 1971;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Nomor 50 RT.003/005,
Kelurahan Bangunsari, Kecamatan
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Wakil Bupati Ponorogo
masa jabatan 2010–2015);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 17 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;



3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana surat dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, ditambah dengan pidana membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana pengganti berupa membayar uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutup kerugian keuangan Negara tersebut. Namun apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Addendum Dokumen Pengadaan Nomor
PU/023/BRG.PAN/405.08/ 2013 tanggal 22 Oktober 2013;
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa
Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pengadaan Nomor PU/006/BRG.PAN/405.08/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
3. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga, Praktek Sekolah, Belanja Alat Peraga SD;
4. Addendum Dokumen Pengadaan Nomor PU/017/BRG.PAN/405.08/ 2013 tanggal 21 Oktober 2013;
5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP;
6. LPSE Kabupaten Ponorogo, Nama Paket Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Alat Peraga/Laboratorium I PA/ Biologi SMA;
7. Hasil evaluasi administrasi:
 - a. Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa, Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP 2013;
 - b. Belanja Modal pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah, Belanja Alat Peraga SD Tahun 2013;
 - c. Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Buku Referensi SMA Tahun 2013;
 - d. Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah, Pengadaan Buku Referensi SMK Tahun 2013;
 - e. Belanja Modal alat-alat Peraga/Praktek Sekolah Pengadaan Alat Peraga Laboratorium IPA (Biologi Sma);
 - f. Belanja Modal IPA/Biologi SMK;
 - g. CV. Smart Edukatama Ponorogo;
8. Katalog 2013 (ALPER SMP);
9. Paket Alat Lab IPA SMA;
10. Paket Alat Lab IPA SMA;
11. Paket Alat LAB IPA SMA;
12. CV. Dina Teknik Ponorogo;
13. Spesifikasi Teknis Alper SD;
14. HPS Peralatan Pendidikan SD (DAK Tahun 2013);
15. Upload : Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia;
16. DaftarNama Pemenang Lelang Tahun 2012 Dan 2013;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Data DAK Tahun 2013;
18. Daftar Nama Sekolah penerima DAK Alat peraga Tahun 2013;
19. Daftar Lokasi SMP Penerima DAK Tahun 2012;
20. Daftar Alokasi Sekolah SMP penerima DAK 2012 untuk peningkatan mutu;
21. Data Sekolah penerima Rehabilitasi kelas dana APBN TA 2012;
22. Daftar Nama Sekolah Penerima DAK untuk pembangunan Ruang Perpustakaan;
23. Daftar Nama Sekolah Dasar Penerima DAK Rehap Ruang Kelas TA 2012;
24. Jawaban Fraksi PDI Perjuangan;
25. Jawaban Fraksi Kebangkitan Bangsa;
26. Jawaban Fraksi PKUI yang ada memonya;
27. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2012 beserta Lampirannya;
28. 1 (satu) Bendel Dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Peraga/Praktek SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013 beserta Lampirannya;
29. 1 (satu) Bendel Kuitansi Pembelian Gitar 2012/2013;
30. 6 (enam) Bendel Daftar Pencairan Pengajuan SP2D untuk Pembayaran Alat Peraga, Praktek Sekolah SD (dak 2013) pada kegiatan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2013 SPK Nomor PU/114/BRG.PAN/405.08/2013 tanggal 18 November 2013;
31. Berita Acara Serah Terima Barang sejumlah 43 SD;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2013;
33. Surat Kelebihan Pembayaran kepada CV. Ulfa Ananda Utama;
34. Surat dari Sekda ke SKPD yang mengelola DAK Tahun 2013 se-Kabupaten Ponorogo;
35. Juknis DAK Tahun 2013;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013;
37. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar TA 2013;
38. CD Juknis DAK 2013 (Arsip);
39. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak CV. Ulfa Ananda Utama;
40. Buku Kerja/Agenda warna Coklat Marjuki;
41. Surat dari Abdi Andriansyah A Ke Son Sudarsono;
42. Blangko Serah Terima kosong dari CV. Ulfa Ananda Utama;
43. Piagam/sertifikat Pelatihan dari CV. Global Inc.;
44. 9 (sembilan) kardus Dokumen Pengadaan Alat Peraga SD Tahun 2012;
45. 2 (dua) boks Dokumen Pengadaan Alat Peraga SD Tahun 2013;
46. 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref. Nomor O01/GLB/P0/V/2013 tanggal 23 April 2013 senilai Rp2.721.949.400,00;
47. 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref. Nomor O05/GLB/P0/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 senilai Rp3.821.814.000,00;
48. 1 (satu) lembar Kesepakatan Kerjasama Pembelian (Purchasing Order) Ref. Nomor 008/GLB/POA/II/2013 tanggal 2 Juli 2013 senilai Rp1.038.912,00;
49. 1 (satu) lembar Bukti Rekening Giro Nomor Rekening 0315025112 Periode 01122013 sampai dengan 31012014 kepada Ulfa Ananda Utama, CV.;
50. 1 (satu) lembar Stok Alat Kesenian senilai Rp22.388.200,00;
51. 1 (satu) lembar Purchasing Order Nomor 092/GLB/P0/XI/2011;
52. 1 (satu) lembar Purchasing Order Nomor 093/GLB/P0/XI/2011;
53. 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kuasa Notaris untuk Dahnuar;
54. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Yuda Wicaksono;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Masyhuri, S.H;
56. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama CV. Ulfa Ananda Utama;
57. 1 (satu) lembar SPT. Tahunan CV. Ulfa Ananda Utama;
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0006 428 ER/PJ/2009 tanggal 3 Oktober 2012;
59. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-04 086/ WPJ.10/KP.1503/2012 tanggal 30 November 2012;
60. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.3.46.17342 Nama Perusahaan Ulfa Ananda Utama tanggal 10 Oktober 2012;
61. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/2638/11.01/ PK/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 penanggung Jawab Yuni Muryaningsih;
62. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 418/57 tentang Keterangan yang menyatakan Yuni Muryaningsih memiliki Usaha CV. Ulfa Ananda Utama;
63. 3 (tiga) lembar bukti penerimaan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak Kanor Wilayah DJP. Jawa Tengah 1;
64. 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2014 dari Hartoyo kepada Drs. Son Sudarsono beserta fotokopi bukti penyetoran ke Wiwik Setyowati;
65. 43 (empat puluh tiga) Bendel Berita Acara Serah Terima Barang Alat Peraga SD Tahun 2013 dari Ulfa Ananda Utama, CV kepada pihak Sekolah;
66. 1 (satu) lembar *Purchasing Order* Nomor 253/GLB/PO/XI/2012 tanggal 22 November 2012;
67. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 158/GLB/P0/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013;
68. 2 (dua) lembar Memo Aneka Sport tanggal 11 -12 - 2014;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar Memo Aneka Sport Tanda Terima tanggal 11 - 12 - 2014;

70. 1 (satu) Bendel Faktur Penjualan terdiri dari:

- Nomor PJ-1202-00049 tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp92.009.500,00;
- Nota Nomor B/03/44 tanggal 09-03-2012 senilai Rp350.000,00;
- Nota Nomor B/03/130 tanggal 28-03-2012 senilai Rp220.000,00;
- Nomor PJ-1203-00060 tanggal 28 Maret 2012 senilai Rp21.806.400,00;
- Nomor PJ-1203-00067 tanggal Rp19.250.000,00;
- Nomor PJ-1204-00006 tanggal Rp45.022.000,00;
- Nota Nomor B/04/20 tanggal 04-04-2012 senilai Rp375.000,00;
- Nomor PJ-1204-00055 tanggal 18 April 2012 senilai Rp1.000.000,00;
- Nomor PJ-1205-00027 tanggal 5 Mei 2012 senilai Rp10.440.000,00;
- Nomor PJ-1205-00043 tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp15.500,00;
- Nomor PJ-1205-00100 tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp23.893.900,00;
- Nomor PJ-1205-00128 tanggal Rp21.525.000,00;
- Nomor PJ-1206-00013 tanggal Rp21.525.000,00;
- Nomor PJ-1206-00080 tanggal Rp26,200.000,00;
- Nomor PJ-1207-00029 tanggal Rp4.125.000,00;
- Nomor PJ-1209-00047 tanggal 10 September 2012 senilai Rp7.325.000,00;
- Nota Nomor B/10/129 tanggal 20-10-2012 senilai Rp6.400.000,00;
- Nomor PJ-1210-00117 tanggal 20 Oktober 2012 senilai Rp6.400.000,00;
- Nomor PJ-1210-00126 tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp1.600.000,00;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Nomor 000975 D tanggal 16 November 2012 senilai Rp2.420.000,00;
- Nota Nomor B/11/76 tanggal 17-11-2012 senilai Rp390.000,00;
- Nomor PJ-1211-00102 tanggal 23 November 2012 senilai Rp835.000,00;
- Nomor PJ-1211-00122 tanggal 28 November 2012 senilai Rp5.400.000,00;
- Nomor PJ-1211-00123 tanggal 29 November 2012 senilai Rp562,500,00;
- Nota Nomor B/12/69 tanggal 11-12-2012 senilai Rp660.000,00;
- Nomor PJ-1212-00017 tanggal 7 Desember 2012 senilai Rp21.828.000,00;
- Nomor PJ-1212-00016 tanggal 7 Desember 2012 senilai Rp6.800.000,00;
- Nomor PJ-1212-00060 tanggal 18 Desember 2012 senilai Rp26.269.000,00;
- Nomor PJ-1212-00066 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp1.350.000,00;
- Nomor PJ-1212-00075 tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp3.600.000,00;
- Nomor PJ-1211-00076 tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp1.350.000,00;

71.1 (satu) Bendel Faktur Penjualan terdiri dari:

- Nomor PJ-1302-00077 tanggal 21 Februari 2013 senilai Rp3.600.000,00;
- Nomor PJ-1303-00001 tanggal 1 Maret 2013 senilai Rp8.000.000,00;
- Nomor PJ-1305-00008 tanggal 2 Mei 2013 senilai Rp8.000.000,00;
- Nomor PJ-1305-00019 tanggal 7 Mei 2013 senilai Rp2.105.000,00;
- Nomor PJ-1305-00050 tanggal 18 Mei 2013 senilai Rp13.905.000,00;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Nomor B/07/26 tanggal 4 Juni 2013 senilai Rp56.000.000,00;
- Nomor PJ-1307-00033 tanggal 11 Juli 2013 senilai Rp13.750.000,00;
- Nomor PJ-1307-00042 tanggal 16 Juli 2013 senilai Rp8.000.000,00;
- Nomor PJ-1307-00064 tanggal 27 Juli 2013 senilai Rp11.458.000,00;
- Nota Nomor B/08/04 tanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp6.612.000,00;
- Nota Nomor B/08/12 tanggal 3 Agustus 2013 senilai Rp1.000.000;
- Nota Nomor B/08/121 tanggal 30 Agustus 2013 senilai Rp1.525.000,00;
- Nomor PJ-1309-00172 tanggal 27 September 2013 senilai Rp55.500.000,00;
- Nomor PJ-1310-00019 tanggal 03 Oktober 2013 senilai Rp8.701.000,00;
- Nomor PJ-1310-00143 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp25.950.000,00;
- Nomor PJ-1310-00142 tanggal 22 Oktober 2013 senilai Rp2.630.000,00;
- Nota Nomor B/12/16 tanggal 4 Desember 2013 senilai Rp38.250.000,00;
- Nota Nomor B/10/86 tanggal 17-10-2013 senilai Rp5.920.000,00;
- Nota Nomor B/11/08 tanggal 08-11-2013 senilai Rp34.520.000,00;
- Nomor PJ-1111-00054 tanggal 21 November 2013 senilai Rp25.350.000,00;
- Nota Nomor B/12/81 tanggal 19-12-2013 senilai Rp1.330.000,00;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor PJ-1112-00028 tanggal 8 Desember 2013 senilai Rp193.227.400,00;
- Nomor PJ-1112-00047 tanggal 14 Desember 2013 senilai Rp3.268.000,00;
- Nomor PJ-1112-00084 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp900.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Gitar baru;
2. Raket bulu tangkis;
3. Net volly mini;
4. Satu bola futsal;
5. Net volly;
6. Petak poa warna biru;
7. Permainan lantai elektronik;
8. Bola POA Nomor 3;
9. Bola volly;
10. Papan warna merah dan biru;
11. Gelang raja;
12. 2 (dua) bola sof tenis;
13. 1 (satu) cones;
14. 1 (satu) rudal;
15. Bet tenis meja;
16. Satu bola tenis meja;
17. Bilah warna biru;
18. POA warna hijau;
19. 1 (satu) box alat peraga matematika pemula;
20. 1 (satu) box kit IPA sains;
21. 1 (satu) box alat peraga bahasa inggris;
22. 2 (dua) bungkus senar gitar;
23. Kit Gejala Alam (IPS);
24. Alat simulasi fase bulan;
25. 1 (satu) set kit matematika permainan;
26. 1 (satu) Set Kit IPBA;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kit Bentang Alam (IPS) untuk SD;
28. 1 (satu) lembar POA;
29. Gelombang laut;
30. Gerhana bulan;
31. Gunung api;
32. Peta Asean;
33. Peta Asia;
34. Peta Eropa;
35. Peta Amerika;
36. Peta Australia dan Selandia Baru;
37. Peta Indonesia;
38. Peta AF Republik Indonesia KA;
39. Buku POA;
40. CD POA;
41. Meja tenis meja;
42. Matras;
43. Catur;
44. Tongkat estafet;
45. 1 (satu) buah gitar merek Yamaha dalam keadaan rusak/patah;
46. 1 (satu) buah raket bulu tangkis;
47. 1 (satu) buah bed tenis meja;
48. 1 (satu) buah matras warna hitam dalam keadaan rusak;
49. 3 (tiga) buah bola tennis;
50. 4 (empat) potong pipa paralon untuk gawang pengaman;
51. 1 (satu) buah bola kaki;
52. 1 (satu) buah bola tennis meja;
53. 1 (satu) buah bola POA;
54. 1 (satu) buah bola volly;
55. 1 (satu) net bulu tangkis;
56. 1 (satu) unit meja tennis meja;
57. 1 (satu) buah permainan lantai elektronik (KIT Matematika);
58. 2 (dua) buah bola POA warna hijau & biru keadaan rusak;
59. 1 (satu) unit CPU;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) buah bola volly;
61. 1 (satu) buah bola kaki;
62. 2 (dua) buah soft tennis;
63. 2 (dua) buah Bola Ayun (POA);
64. 3 (tiga) buah raket bulu tangkis;
65. 1 (satu) buah bola kaki;
66. 2 (dua) buah bola futsal;
67. 1 (satu) buah bola volly;
68. 12 (dua belas) buah bola tennis;
69. 2 (dua) buah bet tenis meja;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

1. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012;
2. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk DAK 2013;
3. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012;
4. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)-untuk DAK 2013;
5. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012;
6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk DAK 2013;
7. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk DAK 2012;
8. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk DAK 2013;
9. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby., tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H. M.Si., alias IDA binti DARMO SUROSO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. alias IDA binti DARMO SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti";
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 71 berupa berkas-berkas terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 69 berupa alat-alat dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 10 berupa uang tunai dirampas untuk Negara;

Selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY., tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby., atas nama Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. binti DARMO SUROSO tersebut dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, SH., MSi. binti DARMO SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua primair;
2. Menghukum Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, SH., MSi. binti DARMO SUROSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, SH., MSi. binti DARMO SUROSO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, SH., MSi. binti DARMO SUROSO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpida membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 71 berupa berkas-berkas terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 69 berupa alat-alat dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10 berupa uang tunai dirampas untuk Negara;selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby., tanggal 28 April 2017;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilannya yang ditingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 2107
K/PID.SUS/2018 tanggal 30 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. alias IDA binti DARMO SUROSO tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY., tanggal 26 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby., tanggal 28 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. alias IDA binti DARMO SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), yang diperhitungkan dengan barang bukti uang tunai Nomor 1 sampai dengan Nomor 10 yang dirampas untuk Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat, Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 71 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang-barang, Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 69, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 - Uang tunai, Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 10 dirampas untuk Negara;Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 256 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana YUNI WIDYANINGSIH, S.H., M.Si. alias IDA binti DARMO SUROSO tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 7/Pid.Sus.PK/TPK/2021/PN. Sby., *juncto* Nomor 256 PK/Pid.Sus/2020 *juncto* Nomor 2107 K/Pid.Sus/2018 *juncto* Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY., *juncto* Nomor 270/PID.SUS/TPK/2016/PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Juni 2021 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 30 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya ada 3 (tiga) hal, yakni :
 1. Adanya keadaan baru;
 2. Adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain;
 3. Adanya suatu "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata"
- Bahwa setelah memperhatikan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan dihubungkan dengan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat :
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad.1 dan ad.2 tidak dapat dibenarkan, karena baik mengenai adanya keadaan baru/*novum* maupun adanya pertentangan antara putusan yang dimaksud tidak beralasan menurut hukum sebab bukti-bukti *novum a quo* meski berhubungan satu sama lain tetapi tidak bersifat menentukan, begitu pula mengenai adanya

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertentangan tersebut tidak ternyata adanya pertentangan yang signifikan untuk dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris*;

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada ad. 3 tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dakwaan yang relevan dan terbukti menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali kembali adalah dakwaan alternatif kesatu subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah menerima komitmen *fee* sebagai hadiah dari Saksi M. Nur Sasongko berkaitan dengan proyek Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2013 pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 3. Bahwa jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah sebagai Wakil Bupati Ponorogo yang dalam jabatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam kegiatan pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan nilai Rp6.010.198.000,00 (enam miliar sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) meminta komitmen *fee* kepada Saksi M. Nur Sasongko sebesar 22% (dua puluh dua) persen dari nilai

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



proyek, jika bukan karena jabatan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo yang disandangnya tersebut tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat meminta komitmen *fee* pada Saksi M. Nur Sasongko selaku pelaksana kegiatan pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat membenarkan alasan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair tersebut;
5. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 256 PK/Pid.Sus/ 2020 tanggal 30 September 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali kedua Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut secara formal tidak dapat diterima, karena :

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



- 1) Tidak sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Angka 1. Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut agar dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung;

Angka 2. Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali Kedua Terpidana YUNI WIDYANINGSIH, SH., M.SI alias IDA binti DARMO SUROSO, mengajukan memori permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti baru berupa :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby., tanggal 27 Januari 2016 atas nama Terdakwa H. YUSUF PRIBADI, SH.MH. (*novum* PK1 saat ini bukti T.1);
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Sby.,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



tanggal 04 Agustus 2015 atas nama Terdakwa Drs. SUPENO, MM. (*novum* PK 2 saat ini bukti T.2);

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Sby., tanggal 03 Agustus 2015 atas nama Terdakwa M, NUR SASONGKO bin M TOHA (*novum* PK 3 saat ini Bukti T.3);
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Sby., tanggal 03 Agustus 2015 atas nama Terdakwa ANANG PASETYO (*novum* PK 4 saat ini Bukti T.4);
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Sby., tanggal 31 Juli 2015 atas nama Terdakwa HARTOYO bin SAMANHUDI (*novum* PK 5 saat ini Bukti T.5);
6. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Sby., tanggal 31 Juli 2015 atas nama Terdakwa KEKE AJI NOVALYN binti TARMUDJI (*novum* PK 6 saat ini Bukti T.6);

Salinan putusan-putusan tersebut menurut keterangan REZA WENDRA PRAYOGO, S.H. dalam persidangan telah disumpah menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selain itu terdapat bukti baru berupa salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby., tanggal 04 Agustus 2015 atas nama Terdakwa MARJUKI, dimana telah disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tapi tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby., tanggal 4 Agustus 2015 ternyata saling bertentang dengan putusan-putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

2. Terdapat bukti baru (*novum*) berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby., tanggal 04 Agustus 2015 atas nama Terdakwa MARJUKI oleh Penasehat Hukum M. DALLY BARMANSYAH, SH. yang bersedia diangkat sumpah. Dari *novum* peninjauan kembali bukti T.1 sampai dengan T.6 pada intinya keseluruhan Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Para Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bukti baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, karena dalam suatu obyek perkara ini tidak terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;

- 2) Tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973, meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap antara lain tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. alias IDA binti DARMO SUROSO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 PK/Pid.Sus/2020 tanggal 30 September 2020;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. alias IDA binti DARMO SUROSO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **YUNI WIDYANINGSIH, S.H., MSi. alias IDA binti DARMO SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022



ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 71 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang-barang Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 69 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- Uang tunai Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 10 dirampas untuk negara;

Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo;

8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

-

Ttd.

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal

dunia pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 1 November 2022,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2022

